

## **PERUBAHAN – BADAN KOORDINASI – HUBUNGAN MASYARAKAT**

**2023**

**Kpt TAHUN 2023, 6 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 22/HM.03.2/3313/3313/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan adanya perubahan komposisi pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dan untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar serta peranan dan fungsi koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-Undang nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
  - Dalam Keputusan ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 22/HM.03.2/3313/2021 dengan menetapkan perubahan susunan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Lamp : 1hlm.